

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap maladministrasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap dugaan maladministrasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbagi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Namun pengawasan preventif dinilai belum optimal dikarenakan masih ditemukannya sejumlah laporan dengan substansi yang sama pada beberapa unit bank penyalur KUR. Adapun bentuk klasifikasi maladministrasi dalam penyaluran KUR terdiri atas 16 maladministrasi penyimpangan prosedur dan 1 maladministrasi tidak memberikan pelayanan. Tindakan pihak bank dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian mengandung indikasi telah terpenuhinya unsur maladministrasi penyalahgunaan wewenang sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 khususnya penyalahgunaan wewenang yaitu mencampurkan wewenang. Secara normatif klasifikasi yang ditetapkan Ombudsman sebagai penyimpangan prosedur tetap harus dihormati. Namun

menurut penulis, perkara ini lebih tepat dipahami sebagai maladministrasi penyalahgunaan wewenang kecuali jika nasabah tersebut tidak dipersyaratkan untuk menyetujui surat penyerahan agunan tambahan dan menyerahkan agunan tambahan tersebut secara sukarela yang mana dapat diklasifikasikan penyimpangan prosedur secara murni.

2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap laporan dugaan maladministrasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian laporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak bank secara sukarela mengembalikan agunan tambahan kepada debitur, sehingga permasalahan telah diselesaikan tanpa perlu diterbitkan Tindakan Korektif maupun Rekomendasi Ombudsman. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan, tetapi juga pada pemulihan hak masyarakat dan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.. Meskipun demikian, menurut penulis, penyelesaian secara sukarela tersebut tidak menghilangkan pentingnya evaluasi terhadap praktik penyaluran KUR agar tidak terjadi pengulangan perbuatan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan bank penyalur terhadap ketentuan program Kredit Usaha Rakyat serta penguatan fungsi pengawasan Ombudsman melalui upaya preventif dan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, agar lebih meningkatkan pengawasan preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik terkait bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam menjangkau seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengklasifikasian maladministrasi dalam internal Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2. Lembaga perbankan penyalur kredit usaha rakyat, agar senantiasa melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku. Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme penyaluran KUR perlu ditingkatkan guna menghindari terjadinya penyimpangan prosedur dan bentuk maladministrasi lainnya. Terhadap masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima layanan Kredit Usaha Rakyat, agar lebih memahami hak dan kewajibannya dalam proses penyaluran KUR serta aktif melaporkan kepada Ombudsman apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam pelayanan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik